

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis efektifitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Gresik dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis efektifitas pajak daerah dapat disimpulkan bahwa efektifitas pajak daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2012-2016 berada dalam kategori sudah efektif dengan rata-rata 117%. Pada tahun 2014 memiliki tingkat efektifitas yang terendah. Tingkat efektifitas pajak daerah pada tahun 2014 hanya sebesar 88% dan pada tahun 2012 merupakan tahun dimana tingkat efektifitas pajak daerah tertinggi yaitu sebesar 138%.
2. Berdasarkan hasil analisis efektifitas pajak daerah perjenis dapat disimpulkan bahwa untuk pajak hotel rata-rata persentase tingkat efektifitas sebesar 109%, pajak restoran rata-rata persentase tingkat efektifitas sebesar 115%, pajak hiburan sebesar 69%, pajak reklame 104%, pajak penerangan jalan 104%, pajak parkir 110%, pajak air tanah 116%, pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 85%, PBB sebesar 97% dan BPHTB sebesar 107%
3. Berdasarkan hasil analisis efektifitas PAD dapat disimpulkan bahwa efektifitas PAD Kabupaten Gresik sudah berada dalam kategori sudah efektif dengan rata-rata sebesar 100%. Tingkat efektifitas PAD pada tahun 2016 memiliki presentase tingkat efektifitas sebesar 90% PAD terendah dan pada

tahun 2013 merupakan tahun dimana tingkat efektifitas PAD tertinggi yaitu sebesar 117%.

4. Berdasarkan hasil analisis kontribusi yang telah dilakukan tampak bahwa tahun 2015 memiliki tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD terkecil yaitu sebesar 55%. Pada tahun 2012 tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD tampak terbesar yaitu sebesar 59%.

5.2 **Saran**

Berdasarkan kesimpulan peneliti, maka sebagai bahan pertimbangan agar tingkat efektifitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat lebih optimal, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya BPPKAD Kabupaten Gresik selaku perangkat daerah yang mengelola pajak daerah seharusnya lebih meningkatkan kinerja yang baik dalam pendataan potensi-potensi pajak daerah yang berada dalam wilayahnya dan diatur secara baik dan teratur, serta terjun langsung dalam melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber pajak secara berkala agar meminimalisir penyimpangan dari oknum-oknum Wajib Pajak yang tidak tertib dalam penyampaian omzet pendapatannya.
2. Seharusnya pihak BPPKAD Kabupaten Gresik memberikan sanksi kepada penambang liar agar tidak terjadi penambangan liar dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bisa selalu mencapai target.
3. Seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Gresik khususnya BPPKAD Kabupaten Gresik harus meningkatkan kinerjanya guna untuk mendongkrak

pemasukan dari sektor pajak daerah. Peningkatan kontribusi pajak ini dapat dilakukan dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Gresik. Peningkatan kontribusi pajak daerah akan secara otomatis meningkatkan PAD Kabupaten Gresik, sehingga akan membantu mempercepat pembangunan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahman, Eeng dan Epi Indriani. 2007. *Ekonomi dan Akuntansi: Membina Kompetensi Ekonomi*. Bandung: Grafindo Media Pratama
- Boby, Dwi, Nila., “Analisis Efektifitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 10 No. 1, Mei 2014: hal 1-10
- Handoko, Sri. 2013. “Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak”. *Jurnal Ekonomi Daerah*. Volume I, No. I 2013: hal 31-40
- Halim, Abdul. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Yogyakarta: Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- Irsandy, Nengah, Devi., “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 15 No. 1, Oktober 2014: hal 1-7
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi 2. Yogyakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset
- Munir, Dasril, Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. (Online). (<http://www.jdih.gresikkab.go.id>, diakses 20 Juni 2017)
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomo 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (<http://www.jdih.gresikkab.go.id>, diakses 20 Juni 2017)
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. (<http://www.jdih.gresikkab.go.id>, diakses 20 Juni 2017)
- Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Gresik. (<http://www.jdih.gresikkab.go.id>, diakses 20 Juni 2017)

Renaldo, Moh. Saifi, Zahro. 2016., “Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri”. *Jurnal Administrasi Biaya (JAB)*. Vol. 30 No. 1, Januari 2016: hal 1-10

Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. (Online). (<http://www.djpk.depkeu.go.id>, diakses 23 Juni 2017)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Online). (<http://www.djpk.depkeu.go.id>, diakses 23 Juni 2017)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah. (Online). (<http://www.peraturan.go.id>, diakses 23 Juni 2017)

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Vanessa Angela Lengkong, Daud PE Saerang, Harijanto Sabijono., “Analisis Efektifitas Realisasi Pajak Hotel dan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16 No. 03, Tahun 2016: hal 51-57